



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2017

TENTANG

TATA KELOLA YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

BATANG TUBUH		PENJELASAN
Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan tata kelola yang baik dan menyeluruh bagi dana pensiun;
		b. bahwa dalam rangka mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, pengelolaan kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati-hati;
		c. bahwa diperlukan harmonisasi ketentuan tata kelola yang baik bagi dana pensiun dengan ketentuan mengenai tata kelola yang baik yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan lainnya;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun;
I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun), dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program dimaksud adalah program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun melalui suatu sistem pembentukan dana dari iuran peserta dan/atau pemberi kerja yang dikelola terpisah dari kekayaan pendiri dana pensiun serta dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan. Dana pensiun memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia pada saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor riil melalui investasi dan dalam rangka melaksanakan perannya secara optimal, dana pensiun perlu dikelola secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk penerapan tata kelola yang baik dan menyeluruh bagi dana pensiun.		

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		<p>Pelaksanaan tata kelola yang baik bagi Dana Pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. transparansi (<i>transparency</i>), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;2. akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;3. pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap Pihak Terkait untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun;4. kemandirian (<i>independency</i>), yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari Benturan Kepentingan dan

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		<p>atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap Pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum; dan</p> <p>5. kesetaraan dan kewajaran (<i>fairness</i>), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.</p> <p>Sejalan dengan hal tersebut, OJK telah memiliki ketentuan mengenai tata kelola yang mengatur sektor jasa keuangan, salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun (POJK 16/2016). Peraturan tersebut merupakan konversi dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum cukup kuat untuk mencegah ketidakmampuan dana pensiun dalam mengelola kekayaannya dan mengoptimalkan peran dana</p>

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		<p>pensiun. Oleh sebab itu dibutuhkan penguatan penerapan tata kelola yang baik bagi dana pensiun dalam bentuk penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola yang baik bagi dana pensiun. Ketentuan ini juga merupakan bentuk harmonisasi peraturan serupa lainnya di sektor jasa keuangan. selain itu, penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola juga akan mengakomodir ketentuan tata kelola bagi DPLK. Dengan adanya kewajiban penerapan tata kelola yang baik bagi dana pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan dana pensiun sendiri dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati-hati.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai kewajiban penerapan tata kelola yang baik bagi dana pensiun, ketentuan mengenai organ dana pensiun, penunjukan auditor eksternal, pelaporan, dan ketentuan sanksi.</p>

BATANG TUBUH		PENJELASAN
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
		2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928).	
	MEMUTUSKAN:	II. PASAL DEMI PASAL
Menetapkan	: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN.	
	BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	Cukup jelas.
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.</p>	
	<p>2. Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>)</p>	
	<p>3. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>4. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.</p>	
	<p>5. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>6. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.</p>	
	<p>7. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.</p>	
	<p>8. Pendiri adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; ataub. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. <p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.</p>	
	<p>9. Pemberi Kerja adalah Pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
		10. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
		11. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
		12. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
		13. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
		14. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	
	15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.	
	BAB II PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN	
	Pasal 2	
	(1) Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usaha Dana Pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(2) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:	
	a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/ atau DPS;	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas mengacu pada PDP dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.
	b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Dana Pensiun;	Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas, sedangkan pembentukan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko Dana Pensiun antara lain dimaksudkan untuk mendukung tugas pengendalian oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.
	c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;	Cukup jelas.
	e. penerapan kebijakan remunerasi;	Cukup jelas.
	f. rencana bisnis Dana Pensiun; dan	Cukup jelas.
	g. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Dana Pensiun.	Transparansi meliputi aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>) informasi Dana Pensiun yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada pemangku kepentingan.
	(3) Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Pensiun wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.	Cukup jelas.
	(4) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri.	Cukup jelas.
	Pasal 3	Cukup jelas.
	Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk:	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	a. mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	
	b. meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;	
	c. meningkatkan kepatuhan organ Dana Pensiun serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;	
	d. mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan	
	e. meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional.	
	Pasal 4	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pendiri, Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan pihak lain yang terkait dengan Dana Pensiun bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.	
	BAB III PENDIRI DAN MITRA PENDIRI	
	Pasal 5	
	(1) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.	Dana Pensiun terselenggara karena Pendiri menetapkan PDP yang selanjutnya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, Pendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Dana Pensiun sampai Dana Pensiun dibubarkan.
	(2) Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.	Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPPK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah dalam

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		<p>melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus dan Dewan Pengawas, salah satu aspek yang dinilai adalah penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.</p> <p>Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPLK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah menyediakan kebutuhan Dana Pensiun untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun.</p>
	(3) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.	Cukup jelas.
	(4) Pendiri dan Mitra Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	BAB IV PENGURUS DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS	
	Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus	
	Pasal 6	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun yang memiliki aset neto lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Pengurus pada DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus pada DPLK.	
	(2) Dana Pensiun yang memiliki aset neto sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus pada DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus pada DPLK.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(3) Seluruh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	
	(4) Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.	
	(5) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	(6) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dirangkap oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(7) Seluruh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	
	Pasal 7	Cukup jelas.
	Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:	
	a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;	
	b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;	
	c. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	d. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;	
	e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan	
	f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.	
	Pasal 8	
	Mayoritas Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas.	Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat;

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		<ol style="list-style-type: none">2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;3. anak kandung/tiri/angkat;4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;5. cucu kandung/tiri/angkat;6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;7. suami atau istri;8. mertua;9. besan;10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;11. kakek atau nenek dari suami atau istri;12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Pengurus.
	Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus	
	Pasal 9	Cukup jelas.
	Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun wajib:	
	a. bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun;	
	b. menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun;	
	c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	d. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	
	e. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;	
	f. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;	
	g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;	
	h. memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	i. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas dan DPS secara tepat waktu dan lengkap.	
	Pasal 10	
	Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dilarang:	
	a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat;	Cukup jelas.
	b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan	Cukup jelas.
	c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.	Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai Peserta menerima manfaat pensiun secara wajar.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 11	
	Selain tugas dan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 10, Pelaksana Tugas Pengurus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:	
	a. memastikan peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai;	Salah satu cara untuk memastikan peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai adalah melakukan evaluasi atas toleransi risiko Peserta agar dapat disesuaikan dengan paket atau jenis investasi pilihan Peserta.
	b. memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun;	Cukup jelas.
	c. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik;	Cukup jelas.
	d. memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkapkan secara rinci; dan	Yang dimaksud dengan diungkapkan secara rinci adalah pengungkapan biaya berdasarkan jenis biaya yang

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		dibebankan kepada Peserta menurut PDP dan bukan total biaya yang dibebankan kepada Peserta.
	e. memastikan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi.	Dalam rangka menawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi, Dana Pensiun dapat memberikan simulasi atau proyeksi atas manfaat yang diharapkan.
	Pasal 12	
	(1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun dilarang merangkap jabatan sebagai	Cukup jelas
	a. Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain;	
	b. Dewan Pengawas atau anggota DPS pada Dana Pensiun yang sama; atau	
	c. anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:	Cukup jelas.
	a. direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjabat sebagai Pengurus DPLK; dan	
	b. Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Dana Pensiun pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Dana Pensiun, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.	
	Bagian Ketiga	
	Rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus	
	Pasal 13	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.	
	Pasal 14	Cukup jelas.
	(1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	
	(2) Hasil rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.	
	(3) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib dicantumkan secara jelas	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>dalam risalah rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.</p>	
	<p>(4) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.</p>	
	<p>(5) Jumlah rapat Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.</p>	
	<p>BAB V DEWAN PENGAWAS</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Pengawas DPPK	
	Pasal 15	
	(1) DPPK yang memiliki aset neto lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 4 (empat) orang Dewan Pengawas.	Cukup jelas.
	(2) DPPK yang memiliki aset neto sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas.	Cukup jelas.
	(3) Dewan Pengawas DPPK terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama.	Cukup jelas.
	(4) Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.	Dalam hal Pemberi Kerja memiliki serikat pekerja atau ikatan pegawai, usulan dari Peserta berasal dari serikat pekerja atau ikatan pegawai tersebut.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(5) Dalam hal Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) orang, paling sedikit 1 (satu) orang di antaranya adalah pensiunan, dalam hal jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang.	Cukup jelas.
	(6) Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
	(7) Seluruh Dewan Pengawas DPPK harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.	Pengetahuan yang relevan dengan jabatan Dewan Pengawas antara lain pengetahuan mengenai mekanisme dan teknik pengawasan Dana Pensiun.
	Pasal 16	Cukup jelas.
	Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:	
	a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;	
	b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;	
	c. mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	
	d. mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;	
	e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan	
	f. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 17	
	Mayoritas Dewan Pengawas DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan Pengurus DPPK.	Cukup jelas.
	Pasal 18	Cukup jelas.
	Mantan Pengurus wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta pada Dana Pensiun yang sama.	
	Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas DPPK	
	Pasal 19	
	Dewan Pengawas DPPK wajib:	
	a. bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun;	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	b. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;	Yang dimaksud dengan memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun.
	c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun secara independen;	Cukup jelas.
	d. memastikan bahwa Pengurus telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal DPPK, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	Cukup jelas.
	e. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal DPPK, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	
	f. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;	
	g. mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	Cukup jelas.
	h. memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Pengurus, dan seluruh karyawan; dan	Cukup jelas.
	i. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	Yang dimaksud dengan laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Pasal 20	Cukup jelas.
	Dewan Pengawas DPPK berhak memperoleh informasi dari Pengurus mengenai DPPK secara lengkap dan tepat waktu.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 21	
	Dewan Pengawas DPPK dilarang:	
	a. memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan	Cukup jelas.
	b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas DPPK dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.	Cukup jelas.
	Pasal 22	Cukup jelas.
	Dewan Pengawas DPPK dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus atau DPS pada DPPK yang sama.	
	Bagian Ketiga	
	Rapat Dewan Pengawas DPPK	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 23	Cukup jelas.
	(1) Dewan Pengawas DPPK wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	
	(2) Dewan Pengawas DPPK wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.	
	(3) Hasil rapat Dewan Pengawas DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik	
	(4) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas DPPK wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(5) Dewan Pengawas DPPK yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.	
	(6) Jumlah rapat Dewan Pengawas DPPK yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	
	Bagian Keempat Dewan Pengawas DPLK	
	Pasal 24	
	(1) Dewan komisaris atau yang setara dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan DPLK.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal Pendiri DPLK berbentuk perseroan terbatas, komisaris independen dari Pendiri DPLK bertindak	Tugas komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pendiri

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	mewakili kepentingan Peserta dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.	DPLK. Dalam rangka pengawasan tersebut, lingkup tugas dan tanggung jawab komisaris independen mencakup melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
	(3) Dewan Pengawas DPLK wajib:	Cukup jelas.
	a. bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun;	
	b. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;	
	c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun secara independen;	
	d. mengawasi Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	e. menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK; dan	
	f. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	
	Pasal 25	Cukup jelas.
	Dewan Pengawas DPLK berhak memperoleh informasi dari Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus mengenai DPLK secara lengkap dan tepat waktu.	
	Pasal 26	Cukup jelas.
	(1) Dewan Pengawas DPLK dapat membentuk organ yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan penugasannya.	
	(3) Pembentukan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Dewan Pengawas DPLK.	
	(4) Masa kerja anggota organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Pengawas DPLK.	
	(5) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas DPLK.	
	BAB VI DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	Bagian Kesatu	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi DPS	
	Pasal 27	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS.	
	(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
	(3) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris.	
	(4) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di Indonesia.	
	Pasal 28	Cukup jelas.
	DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;	
	b. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;	
	c. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;	
	d. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;	
	e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan	
	f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.	
	Pasal 29	Cukup jelas.
	Dalam hal jumlah DPS lebih dari 1 (satu) orang, mayoritas DPS dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama DPS, Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pelaksana Tugas Pengurus.	
	Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab DPS	
	Pasal 30	Cukup jelas.
	DPS wajib:	
	a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;	
	b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah;	
	c. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Dana Pensiun, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;	
	Pasal 31	Cukup jelas.
	Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus mengenai Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah secara lengkap dan tepat waktu.	
	Pasal 32	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	DPS dilarang:	
	a. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan	
	b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.	
	Pasal 33	
	(1) DPS dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.	Cukup jelas.
	(2) DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.	Lembaga jasa keuangan lainnya termasuk Dana Pensiun lain.
	Bagian Ketiga	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Rapat DPS	
	Pasal 34	Cukup jelas.
	(1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	
	(2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.	
	(3) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.	
	(4) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.	
	(5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	
	BAB VII KOMITE, FUNGSI, DAN SATUAN KERJA	
	Pasal 35	Cukup jelas.
	Dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengurus wajib membentuk:	
	a. satuan kerja audit internal;	
	b. satuan kerja atau komite manajemen risiko; dan	
	c. satuan kerja kepatuhan.	
	Pasal 36	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>(1) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a bertugas membantu Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan Dewan Pengawas dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.</p>	
	<p>(2) Satuan kerja atau komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b bertugas melaksanakan fungsi memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	
	<p>(3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c bertugas memastikan agar seluruh kegiatan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun dengan prinsip syariah dan mengelola risiko kepatuhan.</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggungjawab kepada Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	Pasal 37	Cukup jelas.
	(1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut:	
	a. komite audit;	
	b. komite pemantau risiko; dan	
	c. komite nominasi dan remunerasi.	
	(2) Dalam hal Dana Pensiun memiliki aset neto lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Dana Pensiun wajib memiliki komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 38	Cukup jelas.
	(1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa:	
	a. struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;	
	b. pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku; dan	
	c. tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen	
	(2) Komite audit terdiri dari salah 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	(3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit maka fungsi komite audit dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.	
	Pasal 39	
	(1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.	Cukup jelas.
	(2) Komite pemantau risiko terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain.	Yang dimaksud dengan pihak lain adalah anggota komite yang berasal dari luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi relevan.
	(3) Dalam hal tidak dibentuk komite pemantau risiko maka fungsi pemantau risiko dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 40	Cukup jelas.
	(1) Komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c bertugas sebagai:	
	a. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan	
	b. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.	
	(2) Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.	
	(3) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi maka fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p style="text-align: center;">BAB VIII AUDITOR EKSTERNAL DAN AKTUARIS</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	Cukup jelas.
	(1) Auditor eksternal Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang memiliki fungsi komite audit.	
	(2) Pengusulan calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:	
	a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan	
	b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, DPS, dan pihak yang berkepentingan di Dana Pensiun dan kesediaan untuk memberikan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	(3) Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Dana Pensiun dengan standar audit yang berlaku.	
	Pasal 42	Cukup jelas.
	(1) Aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.	
	(2) Pengusulan calon aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk aktuaris tersebut; dan
		b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		c. Dana Pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan bagi aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria.
		BAB IX PRAKTIK DAN KEBIJAKAN REMUNERASI
		Pasal 43
		Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(1) Dana Pensiun wajib memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, DPS, dan karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Dana Pensiun dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak terkait lainnya.	
	(2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:	
	a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	b. prestasi kerja individual;	
	c. kewajaran dengan <i>peer group</i> ; dan	
	d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Dana Pensiun.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		BAB X TATA KELOLA INVESTASI
		Pasal 44
		Cukup jelas.
		(1) Pengelolaan investasi Dana Pensiun wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/ atau pihak yang berhak atas manfaat.
		(2) Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi Dana Pensiun.
		(3) Pedoman investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
		a. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, dan karyawan Dana Pensiun;

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	b. proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi;	
	c. evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan	
	d. manajemen risiko investasi.	
	(4) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus wajib melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan atas strategi investasi Dana Pensiun.	
	BAB XI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	
	Pasal 45	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(1) Dana Pensiun wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.	
	(2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:	
	a. struktur organisasi sistem informasi;	
	b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (<i>standard operating procedure</i>); dan	
	c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (<i>disaster recovery plan</i>).	
	BAB XII MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 46	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif.	
	(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Dana Pensiun.	
	(3) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.	
	Pasal 47	Cukup jelas.
	(1) Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain Dana Pensiun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2)	Ketentuan mengenai pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.
		BAB XIII RENCANA BISNIS DANA PENSIUN
		Pasal 48
		Cukup jelas.
	(1)	Dana Pensiun wajib menyusun rencana bisnis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:	
	a. ringkasan eksekutif;	
	b. kebijakan dan strategi manajemen;	
	c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;	
	d. penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;	
	e. kinerja keuangan Dana Pensiun periode sebelumnya;	
	f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	g. rencana pendanaan;	
	h. rencana investasi;	
	i. kebijakan dan rencana pemasaran (khusus DPLK); dan	
	j. informasi lainnya.	
	(3) Dana Pensiun wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Dana Pensiun wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk atau layanan Dana Pensiun dan penggunaan data Peserta dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	
	Pasal 50	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.	
	(2) Dana Pensiun wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	
	Pasal 51	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(1) Dana Pensiun wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:	
	a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;	
	b. transaksi material dengan pihak terkait;	
	c. benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan	
	d. informasi material lain mengenai Dana Pensiun.	
	(2) Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	
	BAB XV	
	HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	Pasal 52	Cukup jelas.
	Dana Pensiun wajib:	
	a. menghormati hak pemangku kepentingan	
	b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, Peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	
	BAB XVI ETIKA BISNIS	
	Pasal 53	Cukup jelas.
	(1) Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, DPS, dan karyawan Dana Pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan.	
	(2) Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, DPS, dan karyawan Dana Pensiun dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun.	
	Pasal 54	Cukup jelas.
	Dana Pensiun wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi organ dan seluruh karyawan Dana Pensiun.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	BAB XVII PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) DAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN	
	Pasal 55	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
	(2) Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang berlaku.	
	Pasal 56	
	(1) Dana Pensiun wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada setiap akhir tahun buku.	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(2) Laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:	
	a. transparansi penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun;	Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun termasuk: a. jumlah rapat Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS; b. jumlah kehadiran Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS dalam rapat; c. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan d. pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
	b. penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan	Cukup jelas.
	c. rencana tindak (<i>action plan</i>) yang meliputi tindakan korektif (<i>corrective action</i>) yang	Cukup jelas.

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.	
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Dana Pensiun.	Cukup jelas.
	Pasal 57	Cukup jelas.
	(1) Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dalam bentuk hasil cetak komputer (<i>hard copy</i>) dan elektronik (<i>soft copy</i>).	
	(2) Laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	(3) Apabila batas akhir penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
	(4) Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2018 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2019.	
	BAB XVIII SANKSI	
	Pasal 58	Cukup jelas.
	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3),	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57 ayat (4), Pasal 60 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	
	<p>a. peringatan tertulis;</p>	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
		b. penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola; dan
		c. pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
	(2)	Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Dana Pensiun paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diikuti dengan sanksi penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
	(3)	Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan dan membatalkan sanksi penurunan penilaian tingkat

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	risiko tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.	
	Pasal 59	Cukup jelas.
	Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	
	BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 60	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	<p>(1) Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bagi DPLK dapat digabung dengan penerapan tata kelola Pendiri.</p>	<p>Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang merupakan Pendiri DPLK telah diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pendiri DPLK adalah Pengurus DPLK dan aktivitas DPLK melekat pada aktivitas Pendiri DPLK. Oleh sebab itu, penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dimungkinkan untuk dilakukan bersamaan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Pendiri DPLK.</p>
	<p>(2) Dalam hal penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bagi DPLK digabung dengan penerapan tata kelola Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendiri wajib memastikan bahwa tata kelola Pendiri telah memuat seluruh aspek penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Apabila penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Pendiri DPLK belum memuat beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pendiri DPLK wajib menyesuaikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Pendiri DPLK, sehingga memuat pula seluruh aspek penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>

BATANG TUBUH			PENJELASAN
		BAB XX KETENTUAN PENUTUP	
		Pasal 61	Cukup jelas.
		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
		Pasal 62	Cukup jelas.
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.	
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	

BATANG TUBUH		PENJELASAN
	dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, WIMBOH SANTOSO	

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT